



23. Standar Pelayanan *Video Conference* dan *Streaming*

Service Delivery

1	Persyaratan
	Surat Permintaan Fasilitas Layanan <i>Video Conference/ Streaming</i> yang ditandatangani oleh kepala OPD dan/atau Kepala UPT yang dibubuhi cap/stempel OPD untuk selanjutnya mengisi formulir pendaftaran melalui link https://layanankominfo.purbalinggakab.go.id/form5 . Selain itu bisa mengirimkan surat Permintaan melalui aplikasi SRIKANDI.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	 <pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Dinkominfo (Bidang Informatika)] B --> C[Proses pembuatan link zoom atau] </pre>
	<p>Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> Kunjungi Website https://layanankominfo.purbalinggakab.go.id Pilih permohonan fasilitas video conference/streaming masukan identitas permohonan Masukan detail pelaksanaan acara video conference/streaming Unggah surat permohonan Surat permohonan diterima dan akan dikaji Dinkominfo akan memberikan informasi apakah permohonan diterima atau ditolak melalui nomor kontak yang ada di surat permohonan
3	Jangka Waktu Penyelesaian : 1 Hari Kerja
4	Biaya (Tarif) : Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan : Jadwal zoom dan video streaming pada youtube
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/ Apresiasi
	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan dapat dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan WA: Telepon: (0281) 8902091 Email: dinkominfo@purbalinggakab.go.id Media sosial : <ul style="list-style-type: none"> Instagram, Twitter, Facebook: @dinkominfofbg
	<ol style="list-style-type: none"> Alur Penanganan Pengaduan  <pre> graph LR A[Pengguna Layanan Menyampaikan aduan secara lisan/telepon/tertulis] --> B[Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan] B --> C[Tim Pengelola Pengaduan] C --> D[Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan] </pre>
	<ol style="list-style-type: none"> Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan : <ol style="list-style-type: none"> Pengaduan ringan, Selambat-lambatnya 5 hari kerja; Pengaduan bersifat normatif, Selambat-lambatnya 5 hari kerja;

	<p>3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, Selambat-lambatnya 14 hari kerja.;</p> <p>4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.</p>
--	---

Manufacturing

1	Dasar Hukum
	<p>a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58)</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</p>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
	<p>a. Data Center, Data Analytic Room, Ruang Audio Visual</p> <p>b. Server, PC/Laptop, Bandwith</p> <p>c. Aplikasi Sielo</p>
3	Kompetensi Pelaksanaan
	<p>a. Memahami tugas dan fungsi jabatan.</p> <p>b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) permintaan Fasilitasi Video Conference</p> <p>c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.</p> <p>d. Memiliki kemampuan teknis di bidang TIK.</p>
4	Pengawasan Internal : Pengawasan internal melekat dari atasan langsung;
5	Jumlah Pelaksana : 2 (dua) orang Staf
6	Jaminan Pelayanan
	<p>a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan</p> <p>b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran Lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Pelayanan dilakukan langsung oleh Tim Teknis ASN Diskominfo Kabupaten Purbalingga
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.